

Implementasi *Shariah Governance* di Bank Syari'ah

Akhmad Faozan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam LAIN Purwokerto
Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto. Email: afa.ozan123@gmail.com

Abstract: *Shariah governance* is a combining between the theory of *Good Corporate Governance* and the theory of *sharia compliance* in *sharia* bank. Then, *Good Corporate Governance* is a system of banking management which manages, operates and supervises the process of effort control to rise the added value and as a form of giving attention to the stakeholders. Whereas *shariah compliance* is a *sharia* bank's compulsory to fulfill the obedience toward *shariah's* principle. The implementation of *shariah governance* in *shariah* bank is based on five (5) principles which they are the transparency, accountability, responsibility, professionalism, and normality or fairness. Whereas *shariah* bank in its *shariah compliance's* implementation, there are should be no usury (*riba*), uncertainty (*gharar*), and gambling (*maysir*) in all its transactions, operates the business which bases on *halal* (permissible by the *shariah*) profit, runs the mandate which was given by the customer to the bank, manages *zakat* (wealth's purification), *infaq* (spending in Allah's way), and *sadaqah* (alms) in trusted way.

Abtrak: *Shariah governance* adalah penggabungan antara teori *Good Corporate Governance* dan teori *shariah compliancne* di bank syariah. *Good Corporate Governance* adalah suatu sistem tata kelola bank yang mengatur, mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk menaikkan nilai tambah dan sebagai bentuk perhatian kepada para pemangku kepentingan. Sedangkan, *shariah compliance* adalah kewajiban bank syariah untuk memenuhi kepatuhan pada prinsip syariah. Implementasi *Good Corporate Governance* di bank syariah berlandaskan lima prinsip, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional dan kewajaran. Sedangkan, bank syariah dalam mengimplementasikan *shariah compliance* harus tidak ada *riba*, *gharar* dan *mairsir* dalam semua transaksinya, menjalankan bisnis yang berbasis pada keuntungan yang halal, menjalankan amanah yang dipercayakan nasabah kepada bank, mengelola zakat, infaq dan shadaqah dengan amanah.

Kata kunci: *shariah governance, Good Corporate Governance, sharia compliance*

Pendahuluan

Dalam rangka untuk mempercepat perkembangan perbankan syariah, Bank Indonesia membuat program akselerasi pengembangan

perbankan syariah dengan menetapkan enam pilar.¹ Salah satunya adalah penekanan implementasi *Good Corporate Governance* (GCG). Implementasi GCG di perbankan syariah dalam rangka menjadikan bank syariah menjadi lebih *syar'i*, karena penerapannya pada industri perbankan syariah harus memenuhi prinsip syariah. Operasional perbankan syari'ah harus benar-benar menerapkan *shariah compliance* (memenuhi kepatuhan pada prinsip syari'ah). Di sisi lain, arah pengembangan dan regulasi perbankan syariah adalah untuk memastikan penerapan *sharia compliance* dalam operasionalnya.

GCG menurut Bank Indonesia (BI) merupakan tata kelola bank yang menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran.² Sedangkan, *shariah compliance* adalah kewajiban bank syariah untuk memenuhi kepatuhan pada prinsip syariah. Operasional bank syariah harus benar-benar mengikuti ketentuan-ketentuan syariah. Penggabungan antara konsep GCG dan *shariah compliance* menurut wardayati disebut dengan *shariah governance*.³ Penerapan *shariah governance* di bank syariah merupakan keharusan dan diharapkan dapat meningkatnya reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah.⁴

GCG berfungsi untuk mengantisipasi berbagai macam risiko, baik risiko finansial maupun reputasi. Pentingnya penerapan GCG di bank syariah ditunjukkan oleh penelitian Lewis dan Algoud bahwa penerapan GCG yang baik mempunyai peran yang penting dalam menjaga eksistensi, keberlangsungan dan perkembangan bank syariah.⁵ GCG juga diperlukan dalam rangka membangun industri perbankan

¹Pilar-pilar tersebut yaitu: 1). penguatan intermediasi perbankan syariah kepada sektor ekonomi produktif. 2). pengembangan dan pengayaan produk perbankan syariah yang lebih terarah. 3). peningkatan sinergi dengan bank induk dengan tetap mengembangkan infrastruktur kelembagaan bisnis syariah. 4). peningkatan edukasi dan komunikasi fokus pada *parity* dan *distinctiveness*. 5). peningkatan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dan pengelolaan risiko. 6). penguatan sistem pengawasan. Lihat Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Outlook Perbankan Syariah Indonesia 2012*.

²Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Pasal 1 ayat 10.

³Siti Maria Wardayati, "Implikasi Shariah Governance Terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah" dalam *Jurnal Walisongo* Vol. 19 No. 1 Mei 2011, hlm. 6.

⁴*Ibid.*, hlm. 9.

⁵Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algoud, *Perbankan Syariah*, terj. Burhan Subrata, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2007), hlm. 208-239.

syariah yang sehat dan tangguh. Pelaksanaan GCG juga merupakan salah satu upaya untuk melindungi kepentingan *stakeholder* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan syariah.

Penerapan GCG merupakan suatu kebutuhan bagi bank syariah. Penerapannya merupakan wujud pertanggungjawaban bank syariah kepada masyarakat bahwa bank syariah harus dikelola dengan baik, profesional dan hati-hati (*prudent*) dengan tetap berupaya meningkatkan nilai pemegang saham (*shareholder value*) tanpa mengabaikan kepentingan para *stakeholder* bank syariah. Implementasi GCG di bank syariah dalam rangka menjadikan bank syariah menjadi lebih syariah. Jika dibandingkan dengan bank konvensional, seharusnya bank syaria'ah lebih baik dalam mengimplementasikan GCG karena membawa embel-embel syariah. Implementasi GCG dalam perbankan syariah memiliki kewajiban untuk menerapkan *shariah compliance*.

Sementara *shariah compliance* berfungsi untuk memastikan pemenuhan prinsip syariah pada bank syariah. Pentingnya *shariah compliance* ditunjukkan oleh penelitian Chara dan Habib. Sebanyak 288 nasabah atau 62% dari 463 responden yang terlibat dalam survei GCG yang dilakukannya pada 14 bank syariah di Bahrain, Bangladesh dan Sudan menyatakan akan memindahkan dananya ke bank syariah yang lain jika ditengarai terjadi pelanggaran syariah dalam operasionalnya.⁶

Penerapan GCG di bank syariah dan konvensional menggunakan lima prinsip yang sama seperti disebutkan di atas. Menurut Lewis dan Algoud, perbedaan penerapan GCG di bank syariah dan konvensional adalah adanya keharusan mematuhi prinsip syariah pada bank yang menerapkan prinsip syariah.⁷ Dalam konteks Indonesia, prinsip syariah yang dimaksud adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dibentuk Majelis Ulama Indonesia (MUI).⁸

⁶M. Umer Chapra dan Ahmed Habib, *Islamic Governance In Islamic Financial Institutions*, Islamic Development Bank (IDB), Islamic Research Training Islamic Institute (IRTI), (Jeddah: King Fahd National Cataloging-in-Publication Data, 2002), hlm. 121-123.

⁷Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algoud, *Perbankan...*, hlm. 214.

⁸Lihat Undang-Undang No.21/2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1 ayat 12.

Berangkat dari pemaparan di atas, tulisan ini akan mengkaji tentang implementasi *shariah governance* di bank syariah yang meliputi *Good Corporate Governance* dan *shariah compliance*. Setelah pendahuluan, dilanjutkan dengan pembahasan tentang *Good Corporate Governance* yang meliputi pengertiannya, urgensinya, dan implementasinya di bank syariah. Kemudian, dilanjutkan dengan pembahasan tentang *shariah compliance* yang mengupas tentang pengertian dan penerapannya di bank syariah. Tulisan ini diakhiri dengan penutup yang berisi simpulan dari pokok-pokok bahasan yang ada di dalamnya.

Shariah Governance

Sebagaimana dipaparkan pada pendahuluan di atas, bahwa *shariah governance* merupakan penggabungan dari dua konsep, yaitu konsep *Good Corporate Governance* dan *sharia compliance*. Pada pembahasan berikut ini akan dipaparkan mengenai dua konsep tersebut. Pemaparan diawali dengan GCG dan kemudian diteruskan dengan *shariah compliance*.

1. *Good Corporate Governance* (GCG)

a. Pengertian GCG

Para ahli masih belum sepakat dalam mendefinisikan *Good Corporate Governance* (GCG) yang dapat mengakomodasi berbagai kepentingan. Ini disebabkan karena cakupan GCG yang lintas sektoral. GCG dapat didekati dengan berbagai disiplin ilmu seperti, makro ekonomi, akuntansi, keuangan, manajemen, psikologi, sosiologi dan politik.⁹

Good Corporate Governance (GCG) berasal dari bahasa Inggris, yaitu *good* yang berarti baik, *corporate* yang berarti perusahaan dan *governance* yang berarti pengaturan. Dalam bahasa Indonesia menurut Faozan, istilah *Good Corporate Governance* diartikan dengan tata kelola perusahaan yang baik. Dalam dunia perbankan istilah ini diartikan dengan tata kelola bank yang baik.¹⁰

World Bank mendefinisikan CGC sebagai aturan, standar dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur dan manajer serta perincian dan penjabaran tugas

⁹Akhmad Faozan, "Implementasi *Good Corporate Governance* dan Peran Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah", dalam *Jurnal La_Riba* Vol. VII, No. 1 Juli 2013, hlm. 3.

¹⁰*Ibid.*, hal. 3.

dan wewenang serta pertanggungjawabannya kepada *investor* (pemegang saham dan kreditur).¹¹ Masih menurut *World Bank* tujuan GCG adalah untuk menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan (*check and balances*) untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan sumber daya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan.

Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD)¹² mendefinisikan GCG sebagai: *Corporate governance involves a set of relationships between a company's management, its board, its shareholders and other stakeholders*¹³ (Corporate Governance adalah sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, *board* dan pemegang saham dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan).

Dalam GCG disyaratkan adanya struktur, perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja. Implementasi GCG yang baik dapat memberikan perangsang atau insentif yang baik bagi *board* dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan bersama. Perusahaan dan pemegang saham harus memfasilitasi pengawasan yang efektif, sehingga mendorong perusahaan untuk menggunakan sumber daya dengan lebih efisien.

Menurut Bank Indonesia yang dikutip oleh Faozan bahwa GCG adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan lima prinsip. Yaitu, 1). transparansi yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. 2). akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. 3). pertanggungjawaban yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. 4). profesional yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. 5). kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak

¹¹*Corporate Governance* dalam www.worldbank.org diunduh pada tanggal 6 Juni 2012.

¹²*Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) adalah organisasi untuk kerjasama dan pengembangan ekonomi. OECD merupakan sebuah organisasi internasional dengan tiga puluh negara yang menerima prinsip demokrasi perwakilan dan ekonomi pasar bebas.

¹³OECD, *OECD Principles of Corporate Governance*, (Paris: OECD Publications Service, 2004), hal. 11.

stakeholders berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴

GCG pada dasarnya merupakan suatu sistem (*input*, proses dan *output*) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. GCG dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan tersebut dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam menerapkan strategi perusahaan dan untuk memastikan bahwa apabila terjadi kesalahan-kesalahan maka akan dapat diperbaiki dengan segera. Oleh karenanya, menurut Tricker yang dikutip oleh Zarkasyi, munculnya GCG akibat terjadinya kesenjangan hubungan yang terjadi dalam perusahaan dengan yang seharusnya terjadi.¹⁵

Dengan demikian, GCG adalah suatu sistem yang mengatur, mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk menaikkan nilai saham, sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada para pemangku kepentingan. GCG menjaga keseimbangan antara pencapaian tujuan ekonomi dan tujuan masyarakat. Tantangan yang muncul dalam GCG adalah mencari cara untuk memaksimalkan penciptaan kesejahteraan sedemikian rupa sehingga tidak membebani ongkos yang tidak perlu kepada pihak ketiga atau masyarakat.

b. Urgensi GCG di bank syariah

Pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah yang pesat pada saat ini harus dibarengi dengan penerapan GCG yang berfungsi untuk mengantisipasi berbagai macam risiko, baik risiko finansial maupun reputasi. GCG juga merupakan pilar penting yang harus diterapkan untuk mewujudkan bank syariah yang unggul dan tangguh. Penerapan GCG di bank syariah menjadi penting mengingat bank syariah merupakan bank yang menggunakan prinsip *profit sharing* (keuntungan di bagi bersama antara bank dan nasabah).¹⁶

¹⁴Akhmad Faozan, "Implementasi..", hlm. 5.

¹⁵Lihat Moh. Wahyudin Zarkasyi, *Good Corporate Governance Pada Perusahaan Badan Usaha Manufaktur, Perbankan Dan Jasa Keuangan Lainnya*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 35-35.

¹⁶Lihat Chapra, M. Umer Chapra dan Ahmed Habib, *Islamic Governance In Islamic Financial Institutions*, Islamic Development Bank (IDB), Islamic Research dan Training Islamic Institute (IRTI), (Jeddah: King Fahd National Cataloging-in-Publication Data, 2002), hlm. 50-71.

Penerapan GCG merupakan suatu kebutuhan bagi bank syariah. Penerapannya merupakan wujud pertanggungjawaban bank syariah kepada masyarakat bahwa bank syariah harus dikelola dengan baik, profesional dan hati-hati (*prudent*) dengan tetap berupaya meningkatkan nilai pemegang saham (*shareholder value*) tanpa mengabaikan kepentingan para *stakeholder* bank syariah. DPS yang menjalankan tugasnya dengan sebenarnya merupakan salah satu tolak ukur dalam kesuksesan penerapan GCG pada bank syariah.

GCG diperlukan dalam rangka membangun industri perbankan syariah yang sehat dan tangguh. Pelaksanaan GCG juga merupakan salah satu upaya untuk melindungi kepentingan *stakeholder* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan syariah.

Jika dibandingkan dengan bank konvensional, seharusnya bank syariah lebih baik dalam mengimplementasikan GCG karena membawa embel-embel syariah. Menurut Algaoud dan Lewis, implementasi GCG dalam perbankan syariah memiliki kewajiban untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah (*shariah compliance*) dalam menjalankan bisnisnya. Karenanya, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memainkan peran yang penting dalam *governance structure* perbankan syariah yang bertugas melakukan pengawasan kegiatan bank syariah.

Kegiatan pengarahan dan pengawasan kegiatan usaha bank syariah oleh DPS di atas mencakup transaksi-transaksi utama bank, alokasi bagi hasil antara bank dengan nasabah pemilik dana, sumber-sumber pendapatan bank yang sesuai dengan prinsip syariah termasuk pendapatan non syariah, serta sumber dan penggunaan dana zakat, infak, shadaqah.

c. Penerapan GCG di bank syariah

Perkembangan bank syariah yang begitu pesat yang ditandai dengan semakin beragamnya produk perbankan syariah dan bertambahnya jaringan pelayanannya, maka penerapan GCG pada industri perbankan syariah menjadi semakin penting. Penerapannya di bank syariah berlandaskan pada lima prinsip dasar, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional dan kewajaran.¹⁷

¹⁷Penjelasan Atas PBI No. 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan GCG Bagi BUS dan UUS pada bagian Umum.

Bank syariah harus menerapkan prinsip-prinsip GCG tersebut di atas telah pada setiap aspek bisnis dan di seluruh jajarannya. Penerapan prinsip-prinsip GCG tersebut menjadi penting untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) bank syariah dengan tetap memperhatikan kepentingan para pemegang saham, nasabah serta pemangku kepentingan lainnya.¹⁸ Di bawah ini akan dijabarkan bagaimana implementasi prinsip-prinsip GCG di bank syariah.

1) Transparansi

Transparansi menurut bank Indonesia adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.¹⁹ Prinsip transparansi diperlukan agar kegiatan bisnis bank syariah berjalan secara objektif, profesional, dan untuk melindungi kepentingan *stakeholder*.²⁰ Prinsip ini menuntut pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat.²¹

Dalam menerapkan prinsip transparansi, bank syariah harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Bank juga harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.²²

2) Akuntabilitas

Akuntabilitas menurut Bank Indonesia adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.²³ Dalam prinsip akuntabilitas

¹⁸Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), *Prinsip Dasar Dan Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Governance Perbankan Indonesia* (Jakarta: KNKG, 2012), hlm. 6.

¹⁹Penjelasan Atas PBI No. 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan GCG Bagi BUS dan UUS pada bagian Umum.

²⁰KNKG, *Prinsip*, hlm. 6.

²¹*Ibid.*, hlm. 6.

²²KNKG, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, (Jakarta: KNKG, 2006), hlm. 5.

²³Penjelasan Atas PBI No. 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan GCG Bagi BUS dan UUS pada bagian Umum.

terdapat unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan usaha bank syariah.²⁴

Dalam menerapkan prinsip akuntabilitas, bank syariah sebagai lembaga dan pejabat yang memiliki kewenangan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan akuntabel. Untuk itu, bank syariah harus dikelola secara sehat, terukur dan profesional dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah, dan pemangku kepentingan lain.²⁵

3) Responsibilitas

Responsibilitas menurut Bank Indonesia adalah kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.²⁶ Prinsip ini diperlukan di bank syariah agar dapat menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha bank dalam jangka panjang²⁷

Bank syariah dalam menerapkan prinsip responsibilitas harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan internal bank serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai warga korporasi yang baik atau dikenal dengan *good corporate citizen*.²⁸ Bank syariah juga harus berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudent*).

4) Profesional

Profesional menurut Bank Indonesia adalah memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah.²⁹ Bank syariah harus

²⁴KNKG), *Pedoman*, hlm. 6.

²⁵KNKG, *Prinsip*, hlm. 7. Lihat pula KNKG, *Pedoman*, hlm. 6.

²⁶Penjelasan Atas PBI No. 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan GCG Bagi BUS dan UUS pada bagian Umum.

²⁷KNKG, *Prinsip*, hlm. 8.

²⁸KNKG, *Pedoman*, hlm. 6.

²⁹Penjelasan Atas PBI No. 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan GCG Bagi BUS dan UUS pada bagian Umum.

dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.³⁰

Dalam prinsip profesional terdapat unsur kemandirian dan bebas dari dominasi pihak lain dan berlaku objektif dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Dalam hubungan dengan penerapan prinsip profesional, bank syariah harus dikelola secara independen agar masing-masing organ perusahaan beserta seluruh jajaran dibawahnya tidak boleh saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun yang dapat mempengaruhi obyektivitas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.³¹

5) Kewajaran

Kewajaran atau ada yang menyebut kesetaraan adalah keadilan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³² Bank syariah harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.³³

Kewajaran mengandung unsur perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya. Dalam melaksanakan kegiatannya, bank syariah harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan prinsip kewajaran dan kesetaraan dari masing-masing pihak yang bersangkutan.³⁴

2. *Shariah Compliance*

a. Pengertian *shariah compliance*

Bank syariah harus menerapkan prinsip syariah dalam seluruh aktivitas kegiatan usahanya. Keharusan ini dilatarbelakngi karena adanya keinginan umat Islam akan adanya sebuah bank yang dijalankan dengan prinsip syariah. Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008 menjelaskan bahwa prinsip syariah dalam

³⁰KNKG, *Pedoman*, 2006), hlm. 7.

³¹KNKG, *Prinsip*, hlm. 8.

³²Penjelasan Atas PBI No. 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan GCG Bagi BUS dan UUS pada bagian Umum.

³³Akhmad Faozan, "Implementasi..", hlm. 8.

³⁴KNKG, *Prinsip*, , hlm. 6.

perbankan syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI.³⁵

Dengan demikian, *shariah compliance* adalah bentuk ketaatan bank syariah dalam memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya.³⁶ Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga dalam beroperasinya harus mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Prinsip tersebut harus diterapkan pada akad-akad yang digunakan dalam produk-produk bank syariah.

b. Penerapan *shariah compliance* di bank syariah

Bank syariah telah memenuhi kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah (*shariah compliance*) apabila dalam semua transaksi dan kegiatan usahanya tidak mengandung unsur riba, *gharar* dan *maisir*, menjalankan bisnis yang berbasis pada keuntungan yang halal, menjalankan amanah yang dipercayakan nasabah kepada bank dan mengelola zakat, infaq dan shadaqah dengan amanah.³⁷ Penjelasan dari pemenuhan prinsip syariah di bank syariah adalah seperti di bawah ini:

1. Tidak ada riba dalam transaksi bank

Riba secara bahasa artinya adalah tambahan.³⁸ Arti lain dari riba secara bahasa adalah tumbuh dan membesar. Pengertian riba secara istilah menurut Al-Jurjani adalah kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa adanya ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah satu dari dua pihak yang membuat akad atau transaksi.³⁹ Sedangkan menurut Al-Aini, riba adalah penambahan atas harta pokok tanpa adanya akad atau transaksi jual beli yang riil.⁴⁰ Pengertian riba yang lain dikemukakan oleh Qal'aji dan Qunaibi, menurut mereka riba adalah tambahan yang dipersyaratkan dalam suatu akad tanpa adanya ganti yang dibenarkan oleh syara'.⁴¹

³⁵Undang-Undang No.21/2008 Tentang Perbankan Syariah., Pasal 1 No. 12.

³⁶Siti Maria Wardayati, Implikasi..., hlm. 8.

³⁷*Ibid.*, hlm. 11-12.

³⁸Muhammad Rawwas Qal'aji dan Hamid Sadiq Qunaibi, *Mu'jam Lughat al-Fuqaha*, cet. II, (Beirut, Dar Al-Nafa'is, 1988), hlm. 218

³⁹Ali bin Muhammad al-Syarif al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat* (Beirut: Maktabah Libnan, 1990), hlm. 14, Al-Raghib al-Asfahani, *Mufradat fi Ghorib al-Qur'an* (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, t.t.), hlm. 187.

⁴⁰Badr al-Din Abi Muhammad al-Aini, *Umdah al-Qori : Syarh sabih al-Bukhar*, jilid VI (Beirut: Dar al-Fikr,t.t.), hlm. 199.

⁴¹Muhammad Rawwas Qal'aji dan Hamid Sadiq Qunaibi, *Mu'jam*, hlm. 218.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu. Dalam kajian fiqh terdapat tiga jenis riba, yaitu riba fadhil, riba nasi'ah dan riba *jabiliyah*. Riba terjadi di bank syariah apabila penentuan tambahan pinjaman karena ada penundaan waktu pelunasan.

2. Tidak ada *gharar* dalam transaksi bank

Arti *gharar* secara bahasa adalah tidak jelas. Dalam fiqh, *gharar* adalah transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak ada atau tidak dimiliki oleh penjual, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan. Qal'aji dan Qunaibi berpendapat bahwa suatu jual beli yang mengandung *gharar* adalah suatu jual beli yang dalam transaksinya terdapat unsur ketidakjelasan dalam barang yang ditransaksikan, harganya, penyerahannya ataupun waktu penyerahannya.⁴²

Gharar atau disebut juga *taghrir* adalah situasi di mana terjadi *incomplete information* karena adanya *uncertainty to both parties* (ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi). Di sini, baik pihak A maupun pihak B sama-sama tidak memiliki tidak kepastian mengenai suatu yang ditransaksikan (*uncertain to both parties*). *Gharar* terjadi bila sesuatu yang sifatnya pasti (*certain*) menjadi tidak pasti (*uncertain*).⁴³

Gharar dapat terjadi di bank syariah dalam transaksi yang berbasis jual beli berdasarkan akad murabahah dan berbasis bagi hasil berdasarkan akad musyarakah dan mudarabah. Dalam murabahah, penentuan harga jual barang tidak boleh mempertimbangkan nilai waktu uang (*time value of money*).

3. Tidak ada *maisir* dalam transaksi bank

Maisir dalam bahasa Arab adalah *qimar* yang berarti judi.⁴⁴ *Maisir* adalah suatu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Secara sederhana, *maisir*

⁴²*Ibid.*, hlm. 330.

⁴³Adiwarman Karim, *Bank Analisis Fiqh dan Keuangan*, Edisi Tiga, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 32.

⁴⁴Muhammad Rawwas Qal'aji dan Hamid Sadiq Qunaibi, *Mu'jam*, hlm. 470.

atau perjudian adalah suatu permainan yang menjadikan salah satu pihak menanggung beban pihak lain akibat permainan tersebut. Setiap permainan atau pertandingan harus menghindari terjadinya *zero sum game*, yaitu keadaan yang menjadikan salah satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain.⁴⁵

Dalam pembiayaan atas dasar akad mudharabah dan musyarakah, nasabah harus membuat laporan pendapatan usahanya untuk kemudian diserahkan kepada bank syariah sebagai *shahibul mal*. Laporan pendapat tersebut semestinya menjadi pertimbangan pembagian keuntungan antara nasabah dan bank syariah yang telah disepakati pada waktu akad. Ini bertujuan sebagai pencegahan dari kemungkinan terjadinya *maisir* di bank syariah.

4. Bank menjalankan bisnis berbasis pada keuntungan yang halal

Halal secara bahasa artinya adalah diperbolehkan oleh syara' atau kebalikan dari haram.⁴⁶ Sebagai lembaga keuangan yang melekat kepadanya nama syariah sudah semestinya dalam operasionalnya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah atau prinsip-prinsip syariah. Prinsip tersebut adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).⁴⁷ Bank syariah harus menerapkan prinsip-prinsip tersebut sehingga dapat menjalankan bisnis berbasis pada keuntungan yang halal.

Pihak yang mengawasi penerapan prinsip tersebut adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS berperan dalam mengawal dan memastikan bank syariah menjalankan bisnis pada keuntungan yang halal. Apabila terdapat suatu transaksi yang diragukan kehalalannya, maka manajemen bank syariah meminta pendapat kepada DPS. DPS kemudian melakukan rapat untuk membahas dan memutuskan status hukum transaksi tersebut. Dalam hal ini bank syariah wajib mengikuti pendapat yang dikeluarkan oleh DPS.

5. Bank menjalankan amanah yang dipercayakan oleh nasabah

Amanah adalah sesuatu yang harus dijaga karena adanya transaksi perjanjian ataupun tidak adanya transaksi perjanjian. Amanah

⁴⁵Adiwarman Karim, *Bank.*, hlm. 43.

⁴⁶Muhammad Rawwas Qal'aji dan Hamid Sadiq Qunaibi, *Mu'jam*, hlm. 184.

⁴⁷Undang-Undang Nomor 21 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1 Nomor

karena adanya transaksi perjanjian, contohnya akad *wadi'ah* dan *ijarah*. Amanah yang tidak ada transaksi perjanjian, contohnya barang temuan yang disimpan oleh orang yang menemukannya.⁴⁸ Bank syariah harus amanah dalam menjalankan bisnis dan mengelola dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.

Bank syariah dianggap amanah apabila menjelaskan harga perolehan barang dan keuntungan yang diinginkan dalam pembiayaan murabahah, meminta bagi hasil kepada nasabah sesuai pendapatan aktual dalam pembiayaan mudharabah dan musyarakah dan melaporkan laporan keuangannya kepada nasabah penyimpan.

6. Bank mengelola zakat, infaq dan shadaqah sesuai ketentuan *syar'i*

Zakat adalah suatu bagian tertentu dari harta yang telah mencapai *nishab* yang wajib dikeluarkan pada waktu tertentu dan diberikan kepada pihak yang telah ditentukan syara'. Sedangkan, infaq adalah pemberian harta kepada orang lain karena membutuhkan bantuan ataupun tidak membutuhkannya.⁴⁹ Adapun, shadaqah adalah suatu pemberian dengan mengharap balasan atau pahala dari Allah swt.⁵⁰

Salah satu di antara yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional adalah kewajibannya untuk mengelola zakat. Bentuk kewajiban tersebut adalah dengan membayar zakat, menghimpun zakat, mencatatnya dalam sistem [administrasi](#)⁵¹ yang baik dan mendistribusikannya. Selain mengelola zakat, bank syariah pun wajib mengelola infaq dan sedekah. Ini merupakan fungsi dan peran yang melekat pada bank syariah untuk memobilisasi dana-dana sosial.

Penutup

Shariah governance merupakan penggabungan dari dua *teori*, yaitu teori tentang *Good Corporate Governance* (GCG) dan teori tentang *shariah compliance*. Implementasi GCG di bank syariah berlandaskan lima prinsip, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional dan kewajiban. Sedangkan, bank syariah dalam

⁴⁸Muhammad Rawwas Qal'aji dan Hamid Sadiq Qunaibi, *Mu'jam*, hlm. 88.

⁴⁹*Ibid.*, hlm. 93.

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 272.

⁵¹Administrasi merupakan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis baik internal maupun eksternal dengan maksud menyediakan keterangan serta memudahkan untuk memperoleh kembali baik sebagian maupun menyeluruh.

mengimplementasikan *shariah compliance* harus tidak ada *riba*, *gharar* dan *maisir* dalam semua transaksinya, menjalankan bisnis yang berbasis pada keuntungan yang halal, menjalankan amanah yang dipercayakan nasabah kepada bank, mengelola zakat, infaq dan shadaqah dengan amanah.

Daftar Pustaka

- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI), *Accounting and Auditing and Governance Standard for Islamic Financial Institutions* (GSIFI), Manama Bahrain: 1999.
- Anshari, Abdul Ghafur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007.
- Antonio, M. Syaifi, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Archer, Simon dan Karim, Rifaat Ahmed Abdel, *Islamic Finance*, Singapore: John Welley and Sons, 2007.
- Arifin, Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, cet. III, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005.
- Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syariah (*Islamic Banking Statistic*), September 2011
- Besar, Haji dan Azrin, Mohd Hairul dkk, *The Practice of Shariah Review as Undertaken by Islamic Banking Sector in Malaysia*, dalam www.bizresearchpapers.com.
- Chapra, M. Umer dan Ahmed, Habib, *Islamic Governance In Islamic Financial Institutions*, Jeddah: Islamic Research dan Islamic Institute (IRTI), Islamic Development Bank (IDB), 2002.
- Chapra, M. Umer and Khan, Tariqullah, *Regulation And Supervision Of Islamic Banks*, Jeddah: Islamic Research And Training Institute (IRTI), Islamic Development Bank (IDB), 2000.
- Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, Ed. III, Jakarta, 2006.
- Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN-Malang Press, 2008.

- Grais, Wafik and Pellegrini, Matteo, *Corporate Governance and Shariah Compliance in Institutions Offering Islamic Financial Services*, Policy Research Working Paper World Bank, 2006 dalam www.econ.worldbank.org.
- Irma Aulia R. Kasri dan Niki Lukviarman, "Governance and Corporate Disclosure: A Study in Bank Muamalat Indonesia and Bank Syariah Mandiri", dalam kumpulan Makalah Call for Paper yang lulus dalam seleksi Panitia International Seminar and Symposium on Implementation of Islamic Economics to Positive Economics in The World as Alternative of Conventional Economics System: Toward Development in The New Era of The Holistic Economics, Unair, 1-2 Agustus 2008.
- Karim, Adiwarmanto, *Bank Analisis Fiqh dan Keuangan*, Edisi Tiga, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- K. Lewis, Mervyn dan M. Algaud, Latifa, *Perbank Syariah*, terj. Burhan Subrata, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2007.
- Keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 02/2000 Tentang Pedoman Rumah Tangga Dewan Syari'ah Nasional.
- Muhammad, *Audit Dan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah Catatan Pengalaman*, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- OECD, *OECD Principles of Corporate Governance*, Paris: OECD Publications Service, 2004.
- Osman, 'Ismah et. al, "Customers Satisfaction in Malaysian Islamic Banking", *Journal of Economics and Finance* Vol.I No.1 February, 2009.
- Othman, Abdulqawi & Owen, Lynn, "Adopting And Measuring Customer Service Quality (SQ) in Islamic Banks: A Case Study in Kuwait Finance House, *International Journal Of Islamic Financial Services* Vol. 3. No. 1, 2001.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.

- Peraturan Bank Indonesia No. 11/15/PBI/2009 Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.
- Rivai, Veithzal dkk, *Bank and Financial Institution Management Conventional & Sharia System*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonosia, 2007.
- Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Kepada Semua Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Di Indonesia No.8/19/Dpbs Tanggal 24 Agustus 2006.
- Surya, Indra dan Yustiavanda, Ivan, *Penerapan Good Corporate Governance, Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha*, cet. II, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Syakkroza, Akhmad, *Corporate Governance, Sejarah dan Perkembangan, Teori, Model dan Sistem Governance Serta Aplikasinya dan Pada Perusahaan BUMN*, Lembaga Penerbitan FEUI, Jakarta, 2005.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S, *Manajemen Keuangan Bagi Analisis Kredit Perbankan Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance*, Yogyakarta: Balairung & Co, 2003.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, ed. III, cet. IV, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Undang-Undang No. 10/1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7/1992 Tentang Perbankan.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- Wardayati, Siti Maria, Implikasi Shariah Governance Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Bank Syariah dalam *Jurnal Walisongo* Vol. 19, No. 1 Mei 2011.
- Zarkasyi, Moh. Wahyudin, *Good Corporate Governance Pada Perusahaan Badan Usaha Manufaktur, Perbankan Dan Jasa Keuangan Lainnya*, Bandung: Alfabeta, 2008.

- Jurnal Walisongo Vol. 19 No. 1 Tahun 2011.
Jurnal Aset Vol. 12 No. 1 Tahun 2010.
Jurnal Manajemen & Bisnis Sriwijaya Vol. 4, No 8 Tahun 2006.
Jurnal Rreview Akuntansi dan Keuangan Vo. No. Tahun 2012.
Jurnal Hukum Islam. Vol. IV No. 2 Tahun 2005.
Jurnal Lex Jurnalica Vo. VI No. 1 Tahun 2008.